



Penyelesaian Sengketa Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Kota Jayapura

Tumian Lian Daya Purba*, Dian Rahadian

Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, Indonesia

*E-mail Korespondensi Penulis: tlpurba@gmail.com

INFO ARTIKEL

Kata Kunci:

Sengketa Pajak;
Pelayanan Pajak

Cara Mengutip:

Purba, T.L.D. dan Rahadian, D. (2018).
Penyelesaian Sengketa Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Kota Jayapura. Jurnal Ekologi Birokrasi, 6 (3): 11-22

DOI:

10.31957/jeb.v0i0.780

ABSTRAK

Dalam menjalankan fungsinya pemerintah atau penguasa setempat memerlukan dana. Dana yang diperlukan sebagai sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran itu salah satunya bersumber dari pungutan berupa pajak dari rakyatnya. Melalui adanya kesadaran masyarakat di bidang perpajakan akan mengakibatkan meningkatnya jumlah pembayaran pajak dalam suatu pemahaman yang mengarah kepada kewajiban dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terus meningkat. Sebagai konsekuensinya semakin banyak jumlah potensi sengketa pajak yang terjadi. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Kota Jayapura dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis-jenis ketetapan yang menjadi sengketa pajak adalah Surat Ketetapan Pajak Bayar Kurang (SKPBK) dan Surat Ketetapan Pajak Bayar Lebih (SKPBL). Sengketa pajak terjadi diakibatkan kurangnya pemahaman masyarakat wajib pajak tentang sistem self assessment dan juga tentang wajib pajak. Proses penyelesaian sengketa pajak yang dilakukan adalah pihak kantor pelayanan Jayapura yakni bagi wajib pajak yang kooperatif, akan diberikan reward berupa sanksi bunga, dengan cara mengangsur tunggakan. Sedangkan bagi penanggung pajak yang non kooperatif akan dikeluarkan himbauan berdasarkan surat edaran Dirjen Pajak No. 02. P.J.2000, dalam jangka waktu 3-4 bulan tidak menghiraukan juga himbauan ini maka akan digunakan cara penyelesaian dengan pasal 25 UU No.19 Tahun 2000 tentang Surat Paksa yaitu surat teguran dan surat paksa.

Hak Cipta© 2018 JEB. Seluruh Hak Cipta.

ARTICLE INFO

Keywords:

Tax Disputes; Tax Service.

How to Cite:

Purba, T.L.D. dan Rahadian, D. (2018). *Penyelesaian Sengketa Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Kota Jayapura*. Jurnal Ekologi Birokrasi, 6 (3): 11-22

DOI:

10.31957/jeb.v0i0.780

ABSTRACT

In carrying out its functions the government or local authorities need funds. One of the funds needed as a source of income used to finance these expenses comes from taxes in the form of taxes from the people. Through the public awareness in the field of taxation will result in an increase in the amount of tax payments in an understanding that leads to obligations in implementing tax laws and regulations that continue to increase. As a consequence, more and more potential tax disputes occur. This research was conducted at the Jayapura City Tax Service Office using normative juridical and empirical juridical research methods. The results of the study show that the types of provisions that are tax disputes are the Less Pay Tax Assessment Letter (SKPBK) and the Pay More Tax Assessment Letter (SKPBL). Tax disputes occur due to a lack of understanding of the taxpayer community about the self assessment system and also about taxpayers. The tax dispute resolution process that is carried out is the Jayapura service office, namely for cooperative taxpayers, will be given a reward in the form of interest sanctions, by repaying arrears. Whereas for non-cooperative tax underwriters, an appeal will be issued based on a circular letter from the Director General of Tax No. 02. P.J.2000, in a period of 3-4 months ignoring this appeal, the method of resolution will be used with Article 25 of Law No.19 of 2000 concerning Forces, namely letters of reprimand and forced letters.

Copyright © 2018 JEB. All rights reserved.

1. Pendahuluan

Negara Indonesia dalam melindungi dan mengatur warga negaranya harus menjalankan fungsi dengan baik. Dalam menjalankan fungsinya pemerintah atau penguasa setempat memerlukan dana. Dana yang diperlukan sebagai sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran itu salah satunya bersumber dari pungutan berupa pajak dari rakyatnya.

Pemungutan pajak sebagai salah satu kewajiban warga negara, dan sebagai salah satu pengumpulan dana untuk menjalankan fungsi perekonomian negara berkembang secara dinamis dari tahun ke tahun pada setiap Negara. (Siti Kurnia Rahayu, 2017:8-9).

Disamping itu, Pajak dipungut dengan tujuan untuk membiayai *pengadaan public goods*, namun bisa juga pajak dipungut untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah, antara lain fungsi alokasi, distribusi dan stabilitasi. Pemanfaatan pajak untuk menjalankan fungsi negara (pemerintah) hendaknya berpegang pada prinsip-prinsip *goods governance*, yaitu penegakan hukum,

transparansi, akuntabilitas, efisiensi, profesionalisme dan melibatkan partisipasi masyarakat secara luas. (Haula Rosdiana dan Edi Slamet Irianto, 2012:26).

Saat ini, jenis pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Petambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai. Disamping jenis pajak tersebut juga terdapat pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan lain-lain. (Mardiasmo, 2011:11-13)

Dalam pada itu diketahui pula bahwa sumber utama pendapatan negara bersumber pada sistem pajak yang telah ditentukan. Dalam arti bahwa sumber penerimaan negara yang berupa pajak terus ditingkatkan dalam menunjang proses pembangunan, yang mana dilaksanakan sesuai dengan kemampuan sendiri yang berlandaskan prinsip kemandirian.

Untuk mencapai hal yang dimaksud diperlukan suatu kesadaran di bidang perpajakan, yaitu dengan kesadaran masyarakat agar dapat berperan aktif dalam memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak. Hal ini dimaksudkan, karena melalui adanya kesadaran masyarakat di bidang perpajakan akan mengakibatkan meningkatnya jumlah pembayaran pajak dalam suatu pemahaman yang mengarah kepada kewajiban dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terus meningkat. Sebagai konsekuensinya semakin banyak jumlah potensi sengketa pajak yang terjadi.

Diketahui bahwa pemungutan pajak di Indonesia mengacu pada sistem *self assessment*. Sistem *self assessment* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. (Anastasia Diana dan Lilis Setiawati, 2014:1).

Sesuai dengan uraian tersebut diatas, diperlukan adanya suatu lembaga peradilan dengan suatu Undang-Undang yang dapat menjamin hak dan kewajiban wajib pajak sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan, sehingga dapat memberikan/menjatuhkan putusan hakim atas sengketa-sengketa pajak dengan suatu proses yang lebih sederhana, cepat dan murah. Dengan demikian putusan lembaga peradilan pajak tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan undang-undang perpajakan secara baik sesuai dengan ketentuan-ketentuan pajak yang berlaku demi terciptanya kepastian hukum bagi semua pihak sebagai wajib pajak.

Sejak dengan proses penyelesaian sengketa perpajakan yang telah digariskan dalam Undang-Undang Perpajakan, yaitu Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dimana dimuat tentang ketentuan-ketentuan pokok tentang Tata Cara Perpajakan, juga memuat tentang ketentuan-ketentuan pokok mengenai Badan Peradilan Perpajakan, penyusunan suatu undang-undang yang memuat sistem peradilan perpajakan, maka mekanisme dalam proses penyelesaian sengketa pajak harus melalui Badan Penyelesaian Sengketa Pajak.

Putusan lembaga peradilan pajak dimaksud menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan undang-undang perpajakan sehingga undang-undang perpajakan dapat memberikan kepastian hukum. Maka dengan undang-undang ini dibentuk Badan

Penyelesaian Sengketa Pajak yang arah dan tujuan pembentukannya adalah sebagai berikut:

1. Badan Penyelesaian Sengketa Pajak adalah badan peradilan pajak yang mempunyai tugas memeriksa dan memutus sengketa pajak berupa:
 - a. Banding terhadap keputusan pejabat yang berwenang;
 - b. Gugatan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan dibidang penagihan.
2. Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan kepala putusan diberi kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".
3. Pengajuan banding atau gugatan ke Badan Penyelesaian Sengketa Pajak merupakan upaya hukum terakhir bagi pembayar pajak dan putusannya tidak dapat digugat ke Peradilan umum atau ke Peradilan Tata Usaha Negara.
4. Dengan Undang-undang ini untuk pertama kali dibentuk Badan Penyelesaian Sengketa Pajak yang berkedudukan di ibu kota negara, dan dengan kuasa Undang-undang ini dapat dibentuk lagi Badan Penyelesaian Sengketa Pajak yang tingkatnya sama di ibu kota negara dan di tempat lain yang pelaksanaan pembentukannya diatur dengan Keputusan Presiden.
5. Pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan.
6. Untuk memberikan pelayanan yang baik dan kepastian hukum kepada pemohon banding atau penggugat, maka pengajuan banding atau gugatan, serta pemeriksaan sampai dengan pelaksanaan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak ditetapkan jangka waktunya. Apabila putusan tidak diambil dalam jangka waktu ditetapkan, banding atau gugatan dikabulkan, sedangkan apabila syarat-syarat formal pengajuan banding atau gugatan tidak dipenuhi, banding atau gugatan tidak dapat diterima.
7. Salah satu persyaratan formal pengajuan banding adalah jumlah pajak yang disengketakan dalam keputusan yang dibanding harus dilunasi, dan apabila banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kepada pemohon banding diberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk selamalamanya 24 (dua puluh empat) bulan atas kelebihan pembayaran pajak.
8. Salah satu persyaratan pengajuan gugatan adalah melunasi biaya pendaftaran.
9. Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Pajak adalah tenaga profesional, yaitu sarjana yang mempunyai ahli dibidang perpajakan yang dalam melaksanakan persidangan dibantu oleh Sekretaris Sidang.
10. Pemeriksaan dengan cara cepat dapat dilakukan oleh Majelis atau Anggota Tunggal.
11. Berdasarkan pada sifat kerahasiaan perpajakan, pemeriksaan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dilakukan dalam sidang tertutup, sedangkan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
12. Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak langsung dapat dilaksanakan tanpa memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang, kecuali undang-undang mengatur lain.

Pengadilan pajak merupakan tingkat pertama dan atau terakhir dalam hal memeriksa dan memutuskan sengketa pajak sebagai pengadilan fungsi pertama dan terakhir pemeriksaan atas segala hanya dilakukan oleh pengadilan pajak. Oleh karena itu

terhadap putusannya tidak dapat diajukan gugatan ke Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara atau Badan peradilan lain, kecuali putusan berupa “tidak dapat diterima” yang menyangkut kewenangan kompetensi penjelasan pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002.

Contoh kasus yang terjadi pada Wajib Pajak berinisial RW. Dia adalah penanggung pajak dari PT TS yang bergerak dibidang perdagangan besar (barang-barang konsumsi) dan terdaftar di KPP (Kantor Pajak Pratama) Jayapura Papua yang menunggak tagihan sebesar Rp. 41,25 miliar. Kanwil Ditjen Pajak Papua dan Maluku menyandera (*gijzeling*) RW yang saat itu juga ditiptkan di Lapas Abepura, Jayapura, untuk jangka waktu 6 bulan ke depan. (<https://m.detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis/d-3400310/tunggak-rp-41-m-wajib-pajak-di-papua-disandera/9/10/2018>).

2. Metode

Klasifikasi pembahasan yang tercakup dalam uraian metodologi ini meliputi lokasi penelitian, pendekatan, spesifikasi penelitian, teknik pengumpulan data serta pengolahan dan analisa data. Hal-hal yang dimaksud secara ringkas dapat dijabarkan sebagai berikut Lokasi Penelitian adalah di wilayah Kota Jayapura dengan pertimbangan bahwa dalam hal memperoleh data dan fakta akurat yang berhubungan dengan obyek yang diteliti, maka dapat diperoleh pada Kantor Wilayah XVIII Direktorat Jenderal Pajak Papua – Maluku di Jayapura. Adapun pendekatan penelitian masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu dengan menekankan pada ilmu hukum, khususnya hukum pajak. Disamping itu juga digunakan yuridis empiris sebagai pendukung untuk melihat proses penyelesaian sengketa pajak dilapangan.

Studi Pustaka yaitu penjarangan data yang dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dengan cara mengutip aturan hukum, teori-teori serta pendapat pakar yang berhubungan dengan pokok permasalahan, dalam bidang hukum perpajakan serta literatur-literatur dan juga bahan kuliah yang berhubungan dengan obyek penelitian. Wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan dalam rangka menjarang data primer di lokasi penelitian, wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara, sehingga pertanyaan yang diberikan dan jawaban yang diharapkan tidak lepas dari fokus penelitian. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini, yaitu petugas Kantor Pelayanan Pajak. Dari data yang diperoleh, kemudian dikumpulkan dan selanjutnya diidentifikasi dan diklarifikasi sesuai dengan permasalahan, kemudian data tersebut disusun dan diolah secara Kualitatif untuk mendeskripsikan masalah berdasarkan metode penelitian hukum yang digunakan.

3. Pembahasan

3.1. Jenis Ketetapan Yang Menjadi Sengketa Pajak

Pada Kantor Pelayanan Pajak Jayapura ada beberapa ketetapan yang senantiasa merupakan sumber konflik atau sumber sengketa antara wajib pajak dan kantor pelayanan pajak setempat. Ketetapan pajak yang dimaksud antara lain:

3.1.1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang dimaksud adalah dengan metode Self Asesment wajib pajak diberikan dan dipercayakan oleh Undang-undang untuk menghitung pajaknya sendiri sehingga dalam proses perhitungan tersebut biasanya ada item-item tertentu yang terlewatkan untuk dimaksudkan dalam SPT yang bersangkutan sehingga dari cross cek antara hitungan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri dengan kantor pelayanan pajak Jayapura terjadi selisih atau kekurangan yang harus dibayarkan kepada kantor pajak oleh yang bersangkutan. Untuk hal tersebutlah kantor pelayanan pajak setempat akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

3.1.2. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) yang dimaksud adalah dengan metode Self Asesment wajib pajak diberikan dan dipercayakan oleh Undang-undang untuk menghitung pajaknya sendiri sehingga dalam proses perhitungan tersebut biasanya ada item-item tertentu yang terlewatkan untuk dimasukan dalam SPT yang bersangkutan sehingga dari cross cek antara hitungan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri dengan kantor pelayanan pajak Jayapura terjadi selisih atau kelebihan pembayaran yang mungkin disebabkan oleh adanya kekeliruan perhitungan dari Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) wajib pajak yang bersangkutan atau hal-hal lain yang berkaitan dengan intensif pajak yang mungkin diberikan oleh Undang-undang, sementara wajib pajak belum mengetahui hal tersebut.

Untuk itulah akan dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) yang nantinya pengembalian kelebihan bayar tersebut akan dilakukan dengan cara restitusi.

Sementara dari hasil penelitian yang penulis lakukan pada kantor Pelayanan Pajak Jayapura, faktor-faktor dominan terjadinya yang menyebabkan sengketa pajak antara lain:

- a. Kurangnya pemahaman wajib pajak tentang aturan perpajakan itu sendiri yang meliputi kurangnya pemahaman terhadap tata cara pengisian SPT (Surat Pajak Tahunan), tata cara perhitungan penghasilan tidak kena pajak, dengan cara potongannya.
- b. Kurangnya penyuluhan yang berkaitan dengan mekanisme pengisian SPT, cara pemotongan pajak dan lain-lain yang berkaitan dengan hal tersebut juga merupakan faktor yang turut menentukan terhadap adanya sengketa pajak tersebut. (Hasil Wawancara dengan Bapak I Md. Darma, Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal, Tanggal 11 Oktober 2018).

Dari data yang penulis peroleh selama pelaksanaan wawancara dan penelitian pada kantor pelayanan pajak Jayapura, maka penulis memperoleh data tentang jumlah sengketa pajak yang terjadi pada periode Tahun 2017:

- a. Triwulan I : Januari – Maret, jumlah sengketa yang ditimbulkan oleh badan usaha sebanyak 150 kasus, sedangkan jumlah yang ditimbulkan oleh orang pribadi sebanyak 180 kasus.

- b. Triwulan II : April – Juni, jumlah sengketa yang ditimbulkan oleh badan usaha sebanyak 30 kasus, sedangkan jumlah yang ditimbulkan oleh orang pribadi sebanyak 90 kasus.
- c. Triwulan III : Juli – September, jumlah sengketa yang ditimbulkan oleh badan usaha sebanyak 25 kasus, sedangkan jumlah yang ditimbulkan oleh orang pribadi sebanyak 20 kasus.
- d. Triwulan IV : Oktober – Desember, jumlah sengketa yang ditimbulkan oleh badan usaha sebanyak 35 kasus, sedangkan jumlah yang ditimbulkan oleh orang pribadi sebanyak 22 kasus.

3.2. Proses Penyelesaian Sengketa Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Kota Jayapura

Sebelum masuk dalam proses penyelesaian sengketa pajak pada pengadilan pajak maka terlebih dahulu akan melalui proses pengajuan keberatan oleh wajib pajak, serta pemeriksaan dan penyelidikan pajak, setelah petugas pemeriksa pajak melakukan pemeriksaan dilapangan kemudian Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan keputusan. Berdasarkan keputusan tersebut apabila wajib pajak merasa tidak puas ia dapat mengajukan banding ke pengadilan pajak.

3.2.1. Penyelesaian Melalui Direktorat Jenderal Pajak

Ketentuan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 mengatur syarat-syarat untuk dapat mengajukan banding, sebagai berikut:

- a. Diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia.
- b. Jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding. Jangka waktu dimaksud tidak mengikat karena keadaan diluar kekuasaan pemohon banding.
- c. 1 (satu) Surat Banding untuk 1 (satu) keputusan, dengan disertai alasan yang jelas dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding. Juga dilampiri salinan surat keputusan yang dibanding.
- d. Dalam hal banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang, banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang yang dimaksud telah dibayar sebesar 50%.

Namun, ketentuan yang terakhir telah dihapus oleh Undang-undang KUP. Pasal 27 ayat (5c) Undang-undang tersebut mengatur bahwa jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan banding belum merupakan pajak yang terutang sampai dengan Putusan Banding diterbitkan. Jadi, persyaratan membayar 50% tidak lagi menjadi syarat yang harus dipenuhi wajib pajak.

3.2.2. Pengajuan Keberatan Oleh Wajib Pajak

Keberatan berdasarkan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2002 dilakukan atas:

- a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
Surat Pajak Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat ketetapan pajak yang diterbitkan untuk menentukan besar jumlah pokok pembayaran pajak, jumlah kredit, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayar SKPKB diatur Pasal 13 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan yang dapat diterbitkan dalam jangka waktu sepuluh tahun sesudah saat terutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak, direktur dapat menertibkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar.
2. Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan menurut undang-undang dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran.
3. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak tidak seharusnya dikenakan tarif 10%.
4. Apabila kewajiban tidak dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29, sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang.

Penerbitan SKPKB akan diikuti dengan sanksi administrasi yang biasa berupa denda maupun berupa kenaikan. Sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% sebulan akan dikenakan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa wajib pajak tidak atau kurang membayar besarnya pajak yang terutang.

Berdasarkan sistem Self Asesment yang dianut Undang-undang perpajakan, bahwa seharusnya setiap wajib pajak membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Adanya batas 10 (sepuluh) tahun adalah batas waktu untuk menentukan adanya batas kepastian hukum dalam menerbitkan ketetapan pajak tersebut, artinya fiskus dalam kurun waktu 10 pemeriksaan diketahui wajib pajak masih mempunyai utang pajak. Bahkan SKPKB juga masih dapat ditambah oleh fiskus setelah lewat jangka waktu 10 (sepuluh) tahun ditambah sanksi sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak terbukti telah melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dan telah diputus oleh hakim serta mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah surat ketetapan yang diterbitkan untuk menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan dalam SKPKB. SKPKBT diatur dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diterbitkan untuk menampung beberapa kemungkinan yang terjadi seperti:

1. Adanya SKPKB yang telah ditetapkan ternyata lebih rendah daripada perhitungan yang sebenarnya.
2. Adanya proses pengembalian pajak yang telah ditetapkan oleh SKPKB yang seharusnya tidak dilakukan.
3. Adanya pajak terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) penerbit SKPKBT dilakukan apabila ditemukan data baru (novum) dan atau data yang semua belum terungkap yang dapat menyebabkan penambahan pajak terutang. Penjelasan Pasal 15 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menegaskan apa yang dimaksud dengan data baru dan dengan

data yang semula terungkap yaitu bahwa data baru adalah data atau keterangan mengenai segala sesuatu yang diperlukan untuk menghitung jumlah pajak yang terutang oleh wajib pajak belum diberitahukan pada waktu penetapan semula, baik dalam surat pemberitahuan dan lampiran-lampirannya maupun dalam pembukuan perusahaan yang diserahkan pada waktu pemeriksaan. Sedangkan data yang semua belum terungkap adalah data atau keterangan lain mengenai segala sesuatu yang tidak diungkapkan oleh wajib pajak dalam surat pemberitahuan beserta lampirannya.

4. Pada waktu pemeriksaan untuk penetapan semula, wajib pajak tidak mengungkapkan data dan atau memberikan keterangan lain secara lancar lengkap dan terinci sehingga tidak memungkinkan fiskus dapat menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangannya perpajakan dengan benar dalam menghitung jumlah pajak yang terutang. Penerbitan SKPKBT juga dapat dilakukan setelah lewat jangka waktu 10 (sepuluh) tahun ditambah sanksi bunga sebesar 48% dari jumlah yang tidak atau kurang dibayar apabila pajak terbukti telah melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dan telah diputus oleh hakim serta mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

c. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) adalah surat ketetapan pajak yang diterbitkan untuk menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya tentang SKPLB diatur dalam Pasal 127 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diterbitkan untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Pajak Penghasilan (PPh) jumlah kredit pajak lebih besar dari jumlah pajak yang terutang, atau telah dilakukan pembayaran yang seharusnya tidak terutang.
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPn) jumlah kredit pajak lebih besar dari jumlah pajak yang terutang, atau telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Apabila terdapat pajak terutang yang dipungut oleh Pemungut PPn, maka yang dimaksud dengan jumlah terutang adalah jumlah pajak keluaran setelah dikurangi pajak yang dipungut PPn tersebut.
3. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn BM) jumlah pajak yang dibayar lebih besar dari jumlah yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang.

SKPLB akan diterbitkan jika ada permohonan tertulis dari wajib pajak. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) harus sudah menerbitkan SKPLB paling lambat 12 bulan sejak permohonan diterima, kecuali untuk kegiatan tertentu akan ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Apabila jangka waktu 12 bulan telah memperoleh pengembalian atas kelebihan pajaknya. Apabila lebih besar dari kelebihan pembayaran pajak yang telah ditetapkan maka SKPLB masih dapat diterbitkan lagi.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan menyangkut pengajuan keberatan antara lain:

1. Tata cara dan syarat-syarat mengajukan keberatan
 - a) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut perhitungan wajib pajak dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
 - b) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat. Tanggal pemotongan atau pemungutan.
 - c) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan seperti disebutkan diatas tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
 - d) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Pejabat Dirjen Pajak yang ditunjuk untuk itu/tanda pengirim surat keberatan mengenai pos tercatat melalui bukti penerimaan surat keberatan bagi kepentingan wajib pajak.
 - e) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.
 - f) Apabila kewajiban keberatan diterima sebagian atau golongan seluruhnya, maka kelebihan pembayaran dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% sebulan untuk selama-lamanya 24 bulan.
2. Jangka waktu pengajuan keberatan
 - a) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu tiga bulan sejak tanggal SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN, atau sejak tanggal dilakukan pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga.
 - b) Untuk surat keberatan yang disampaikan langsung ke kantor pelayanan pajak, maka jangka waktu tiga bulan dihitung tanggal SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN, atau sejak dilakukan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga sampai saat keberatan diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak.
 - c) Untuk surat keberatan yang disampaikan melalui pos (harus dengan pos tercatat), maka jangka waktu tiga bulan dihitung sejak tanggal SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN, atau sejak dilakukan pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga sampai dengan tanggal tanda bukti pengiriman melalui kantor pos dan giro.

3.2.3. Kewenangan Dalam Mengambil Keputusan

Wewenang Direktur Jenderal Pajak yang begitu luas yang diberikan oleh Undang-undang perpajakan, tentu saja tidak dapat dilaksanakan sendiri. Oleh karenanya Direktur Jenderal Pajak harus mengambil suatu keputusan yang disesuaikan dengan struktur organisasi dari Direktur Jenderal Pajak. Dari sekian banyak unit yang melayani masyarakat dibidang perpajakan, akan diartikan secara khusus masalah kewenangan di dalam memutuskan dan segala aspek administrasi.

Dalam hal wajib pajak yang melakukan keberatan dan banding atas ketetapan yang telah dikeluarkan. Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Nomor Kep 22/PJ/1995 tanggal 27 Februari 1995 tentang Wewenang Direktur Jenderal Pajak dalam melaksanakan tugas pelayanan dibidang perpajakan, telah dilimpahkan ke beberapa pejabat direktorat pajak antara lain Direktorat Pajak Pertambahan Nilai, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

3.2.4. Keputusan Atas Surat Keberatan

Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau kepala kantor wilayah, atau Direktur Jenderal Pajak harus memberikan keputusan atas surat keberatan paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya surat keberatan wajib pajak. Selanjutnya surat keberatan harus diterbitkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan jangka waktu 12 (dua belas) bulan, Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau Kepala Kantor Wilayah, atau Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan maka keberatan yang diajukan wajib pajak dianggap diterima.

Wajib Pajak yang mengajukan keberatan tetapi tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan maka Kepala Pelayanan Pajak akan memberikan jawaban tertulis dengan surat biasa (bukan surat keputusan penolakan) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak surat keberatan tersebut diterima.

Selanjutnya Pasal 2 UU No. 14 Tahun 2002 menegaskan bahwa: “Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak menyangkut kekuasaan Pengadilan Pajak”.

Sejalan dengan hal tersebut diatas, maka dalam Pasal 77 ayat (1) UU No.14 Tahun 2002 menyatakan bahwa “Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan terakhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap, namun terhadap pihak-pihak yang bersengketa dapat melakukan upaya hukum luar biasa yakni dengan melakukan peminjaman kembali pada Mahkamah Agung.

Proses penyelesaian sengketa pajak kantor pelayanan pajak jayapura ada 2 cara yaitu:

1. Bagi wajib pajak yang kooperatif, akan diberikan reward berupa sanksi bunga, dengan cara mengangsur tunggakan.
2. Bagi penanggung pajak yang non kooperatif akan dilakukan edaran dengan cara mengeluarkan himbauan berdasarkan surat edaran Dirjen Pajak No. 02. P.J. 2000, dalam jangka waktu 3-4 bulan jika dalam jangka waktu ini wajib pajak tidak menghiraukan juga himbauan ini maka akan digunakan cara penyelesaian dengan pasal 25 UU No. 19 tahun 2000 tentang surat paksa:
 - a. Surat teguran
Surat teguran diterbitkan setelah ada surat peringatan:
 - 1) Nama WP/Penanggung Pajak (PP)
 - 2) Alasan Penagihan
 - 3) Besar utang pajak
 - 4) Perintah untuk membayar
 - b. Surat paksa
 - 1) Penanggung Pajak tidak melunasi utang dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran
 - 2) Kepada penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika
 - 3) Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan yang sesuai dalam persetujuan angsuran.
 - 4) Jangka waktu untuk surat teguran 30 hari
 - 5) Jangka waktu untuk surat paksa 2x 24 jam
 - 6) Penyelesaian sengketa pajak pada kantor pelayanan pajak hanya sampai pada surat paksa

- 7) Penyelesaian sengketa pajak untuk semua jenis pajak pada kantor pelayanan pajak Jayapura adalah sama.

4. Kesimpulan

Jenis-jenis ketetapan yang menjadi sengketa pajak adalah Surat Ketetapan Pajak Bayar Kurang (SKPBK) dan Surat Ketetapan Pajak Bayar Lebih (SKPBL). Sengketa pajak terjadi diakibatkan kurangnya pemahaman masyarakat wajib pajak tentang sistem self assessment dan juga tentang wajib pajak.

Proses penyelesaian sengketa pajak yang dilakukan adalah pihak kantor pelayanan Jayapura yakni bagi wajib pajak yang kooperatif, akan diberikan reward berupa sanksi bunga, dengan cara mengangsur tunggakan. Sedangkan bagi penanggung pajak yang non kooperatif akan dikeluarkan himbauan berdasarkan surat edaran Dirjen Pajak No. 02. P.J.2000, dalam jangka waktu 3-4 bulan tidak menghiraukan juga himbauan ini maka akan digunakan cara penyelesaian dengan pasal 25 UU No.19 Tahun 2000 tentang Surat Paksa yaitu surat teguran dan surat paksa.

Daftar Pustaka

- Diana, Anastasia dan Setiawati, Lilis. (2014). *Perpajakan "Teori dan Peraturan Terkini"*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan "Edisi Revisi"*. Yogyakarta: C.V. Andi Offset.
- Rahayu, Siti Kurnia. (2017). *Perpajakan "Konsep dan Aspek Formal"*. Bandung: Penerbit Rekaya Sains.
- Rosdiana, Haula dan Irianto, Edi Slamet. (2012), *Pengantar Ilmu Pajak "Kebijakan dan Implementasi di Indonesia"*. Jakarta: Rajawali Pers.
- <https://m.detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis/d-3400310/tunggak-rp-41-m-wajib-pajak-di-papua-disandera> diakses pada tanggal 9/10/2018
- Hasil Wawancara dengan Bapak I Md. Darma, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal, Tanggal 11 Oktober 2018
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Surat Paksa
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan